

Ibm Peningkatan Kesadaran Pajak dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan Perorangan

Reza Hanafi Lubis*, Ratna Sari Dewi, Khairina Taufik

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, UMN Al-Washliyah, Kota Medan, Indonesia

Email: ¹*rezahanafilubis@umnaw.ac.id,

Abstrak–Kewajiban setiap warga negara dalam hal pelaporan dan membayar pajak adalah sama. Setiap warga negara merupakan objek pajak bagi pemerintah. Wajib pajak orang pribadi, baik yang status pekerja tetap atau karyawan ataupun pekerjaan bebas wajib melakukan perhitungan pajak terutang yang sebenarnya di akhir tahun untuk mengetahui posisi berapa hutang pajak yang harus dibayarkan. Masyarakat harus memahami seberapa besar jumlah pajak yang dikenakan dan sadar untuk membayar pajak tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lokasi pengabdian ini adalah Desa Sekip Jalan Pantai Labu, dimana desa ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampung Lalang, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari kegiatan Program Layanan Masyarakat melalui PKM (Program Kemitraan Masyarakat) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas pajak penghasilan yang diperolehnya. Solusi yang akan dilakukan dalam Program Ibm ini adalah sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan akan pajak dan kesadaran untuk membayar pajak. Metode yang diterapkan adalah klasikal dan individual. Metode pendekatan ini dalam bentuk ceramah dan praktek. Pendekatan individual dilakukan pada saat praktek berupa memberi sosialisasi perhitungan tentang besarnya pajak yang akan dibayar oleh pelaku usaha kecil di Desa Sekip.

Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman, Kesadaran, Pajak

Abstract–The obligations of every citizen in terms of reporting and paying taxes are the same. Every citizen is a tax object for the government. Private taxpayers, whether they are permanent workers or employees or free-duty public servants, are required to calculate the actual tax payable at the end of the year to find out what position the tax payable is. The public must understand how much tax is charged and be aware to pay the tax in accordance with the time specified by the Directorate General of Taxation (DJP). The location of this devotion is Sekip Village Jalan Pantai Labu, where this village is one of the villages in Kampung Lalang Subdistrict, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. The purpose of community service program activities through PKM (Community Partnership Program) is to increase public understanding and awareness of income tax obtained. The solution that will be done in this IBM Program is socialization to increase knowledge of taxes and awareness to pay taxes. The methods applied are classical and individual. This method of approach is in the form of lectures and practices. The individual approach is carried out during the practice of socializing the calculation of the amount of tax to be paid by small businesses in Sekip Village.

Keywords: Increased Understanding; Awareness; Tax

1. PENDAHULUAN

Pada era revolusi industri 4.0 menjadi atau *life in digital* pada saat ini, dituntut untuk harus lebih mengenal perkembangan zaman. Perubahan yang paling menonjol adalah dengan mudah kita mengakses data yang kita butuhkan untuk memperoleh informasi. Menjual membeli, atau memperoleh sesuatu sekarang semua serba digital. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dituntut untuk lebih aktif berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pada saat ini sedang aktif untuk menyadarkan setiap orang tentang diharuskannya menyampaikan pajak penghasilan wajib pajak pribadi. Wajib pajak merupakan setiap orang yang berstatus warga negara Indonesia. Baik mereka bekerja tetap (pegawai atau karyawan) dan pekerja bebas (wirausaha atau UMKM).

Penyampaian pajak di zaman sekarang sudah sangat mudah. Pihak Direktorat Jenderal Pajak memberikan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan dan menghitung pajaknya atau disebut *self assessment*. *Self Assessment* merupakan sistem pajak yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. (Liputan6.com). Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2019 jumlah wajib pajak (WP) pelaku usaha yang membayar pajak sebanyak 2,31 juta WP. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) pelaku usaha mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan perorangan sekitar 257.000 perusahaan.

Pada PP 46 Tahun 2013 telah mengandung tiga tujuan utama, yaitu kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, selanjutnya PP No. 46 Tahun 2013 dijadikan instrument untuk menutup deficit penerimaan pajak. Masih banyak pelaku bisnis yang

belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh dan potensi penerimaan pajak dari sector perorangan belum tergali secara maksimal.

Setiap masyarakat dikalangan apapun mengalami perubahan pola hidup, Secara perekonomian, kebersihan dan sosial bermasyarakat. Covid 19 merubah cara pola kebiasaan masyarakat, bahkan akibat kurang pengetahuan mengalami kemerosotan dalam aspek ekonomi masyarakat. Masyarakat desa sekip yang terbiasa melakukan secara tatap muka, berubah menjadi masyarakat digital, melakukan segala sesuatu dengan menggunakan koneksi. Sumatera Utara terkenal dengan hasil kekayaan alam yang dapat diolah menjadi sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai jual tinggi. Sehingga masyarakat banyak yang mendirikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak atas usaha yang mereka dirikan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Belum yang terbit 8 Juni lalu ini menyebutkan, wajib pajak dengan penghasilan tak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun kena pungutan PPh final 0,5%. Setiap bulan masyarakat harus menyetor ke kantor pajak. Peluncuran PP 23/2018 ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat di bidang UMKM.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sekip adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan pajak kepada masyarakat kecil. Peserta diberikan pengetahuan tentang seberapa pentingnya pajak terutama bagi masyarakat kecil.
2. Membangkitkan/meningkatkan kesadaran masyarakat kecil atas pajak Peserta diberikan motivasi atau dorongan atas pentingnya pajak. Kemudian diberikan contoh perhitungan pajak bagi usaha serta mendapat informasi bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak usaha tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dicapai dalam pengabdian yang dilakukan oleh Tim pelaksana dari dosen dan mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Kepala Desa dalam Kegiatan Pengabdian Seluruh peserta pengabdian yaitu masyarakat Desa Medan Sinembah yang dikumpulkan dan melibatkan Kepala Desa untuk mengikuti kegiatan pengabdian ini dengan baik. Masyarakat tersebut mendengarkan dan memperhatikan bentuk dan cara bagaimana penyampaian pajak bagi masyarakat karena masih minimnya informasi ke daerah tersebut.
- b. Meningkatkan Pengetahuan Pajak Bagi Para Pelaku UMKM Masyarakat Desa Medan Sinembah mulai mengetahui berapa persen pendapatan yang harus dilaporkan dan dibayarkan penghasilan yang diperoleh bagi masyarakat ke Direktorat Jenderal Pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini yaitu masyarakat di Desa Sekip menyampaikan dan membayarkan pajak sesuai dengan tarif perundangundangan perpajakan. Masyarakat sudah bisa menyusun dan menghitung pendapatan dan pajaknya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kantor Kepala Desa. (2015). *Beberapa Industri Kecil dan Menengah Wilayah Desa Medan Sinembah 2013*. Medan Sinembah. Kantor Kepala Desa
- Mitra Mustika, Khairul Saleh, dan Fatmawaty. 2016. *Strategi Pengembangan Usaha Berdasarkan Analisis Lingkungan Usaha Pada Industri Sapu Ijuk Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa*. Jurnal Pengabdian kepada masyarakat Vol 22 No 4.
- Hisyam, Djihad. 2014. *Pelatihan Perpajakan Pada Pengusaha Kecil DI Lingkungan UNY Kampus Wates*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- <https://pajak.go.id/id/setengahpersen>